

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi yang semakin pesat menuntut perubahan dalam berbagai bidang dan memacu adanya perbaikan sistem terus menerus menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Demikian pula halnya dengan bidang pelayanan pemerintah pada umumnya, yang dicerminkan oleh kinerja birokrasi pemerintah. Saat sekarang masih saja terjadi ekonomi biaya tinggi dan segala bentuk inefisiensi di sektor pemerintah, hal ini setidaknya-tidakny bersumber dari kinerja birokrasi yang masih belum baik dan memuaskan masyarakat.

Birokrasi adalah organisasi yang ditujukan untuk memaksimalkan efisiensi dalam administrasi, dimana memiliki ciri-ciri personel dengan ketrampilan dan peranan khusus, selain itu birokrasi pemerintah bisa berjalan dengan baik jika ada peraturan yang mengatur keberadaan dan prosedur pelayanan, khususnya bagi masyarakat sebagai pengguna pelayanan.¹ Tanpa adanya peraturan yang jelas, birokrasi tidak dapat bekerja secara efisien dan efektif. Selain itu peraturan yang jelas juga dapat melindungi masyarakat dari perilaku birokrat yang sewenang-wenang.

Begitu juga yang dihadapi oleh organisasi birokrasi seperti Rumah Tahanan Negara (Rutan), salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat

¹ Lijan Poltak Sinambela, *"Reformasi Pelayanan Publik"*. Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 70.

Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Rumah Tahanan Negara dalam hal ini terus melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan untuk menghadapi tantangan, perubahan dan kemajuan jaman yang terus berkembang. Pada hakekatnya, secara sosiologis pemasyarakatan menyelenggarakan pelayanan publik dalam pelayanan tahanan dan narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagai organisasi pemerintahan di bawah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat pelanggar hukum, agar yang bersangkutan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.² Sementara pelayanan pemasyarakatan terhadap hak-hak pelanggar hukum dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua organisasi, termasuk organisasi publik, dapat memberikan pelayanan dengan baik, karena pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan antara lain:³ pertama kurang responsif, kondisi ini terjadi hampir di semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan (*front line*) sampai dengan tingkatan penanggung jawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan

² Philips Alston, "*Hukum Hak Asasi Manusia*", Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2018, hlm. 12

³ Ismail Mohamad, "*Aktualisasi Pelayanan Prima Dalam Kapasitas PNS sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat*", Makalah. Disampaikan dalam Diskusi Panel Optimalisasi Peran PNS pada Pelaksanaan Tugas Pokok sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, yang diselenggarakan oleh Unit KORPRI POLRI Pusat, pada tanggal 23 Oktober 2014. Jakarta, hlm. 42.

diabaikan sama sekali. Kedua kurang informatif, berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat, lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat. Ketiga kurang *accessible*, berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi yang memerlukan pelayanan tersebut.

Keempat kurang koordinasi, unit pelayanan yang terkait satu dengan yang lainnya sangat kurang berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait. Kelima Birokratis, pelayanan (khususnya perijinan) pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah pelayanan, kemungkinan staf pelayanan untuk dapat menyelesaikan masalah sangat kecil, dan di lain pihak kemungkinan masyarakat untuk bertemu dengan penanggung jawab pelayanan, dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi ketika pelayanan diberikan, juga sangat sulit. Akibatnya berbagai masalah pelayanan memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan. Keenam kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat. Pada umumnya aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat, sehingga pelayanan yang dilaksanakan tidak optimal, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu. Hal tersebut mengakibatkan pelayanan tidak efisien.

Dari sisi kelembagaan, kelemahan utama terletak pada disain organisasi yang tidak di rancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, penuh dengan hirarki yang membuat pelayanan menjadi berbelit-belit (birokratis), dan tidak terkoordinasi. Kecenderungan untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus, fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggaraan, masih sangat kental dilakukan oleh pemerintah, yang menyebabkan pelayanan publik tidak efisien.⁴

Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI merupakan organisasi pemerintah yang akhir-akhir ini selalu mendapat sorotan dari masyarakat, dan termasuk organisai pemerintah yang kurang optimal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, khususnya mengenai kinerja pelayanan yang kurang di lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada umumnya. Kondisi pelayanan pada Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara nasional saat ini belum berjalan secara optimal dikarenakan terjadi over kapasitas. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H Laoly, mengakui kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia memprihatinkan. Menurutnya persoalan utama datang dari kelebihan kapasitas dan keterbatasan sumber daya manusia.⁵

Hal tersebut juga terjadi pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus, dilihat dari daya tampung memiliki daya tampung 104 orang, namun

⁴ Achmad, Mansyur, *“Teori-Teori Mutakhir Administrasi Publik”*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2014, hlm. 23

⁵ Erasmus A.T. Napitupulu, 2020, *“Over Kapasitas Lapas Dan Rutan: Jumlah Penghuni Dan Masalah Utama”*, <http://www.hukumpedia.com>, Diakses Tanggal 2 Juli 2022, Jam 20.15 WIB..

kenyataannya dihuni oleh 193 tahanan dan narapidana⁶. Gambaran mengenai kondisi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus bahwa secara keseluruhan luas Rutan Kelas II B Kudus 8.110 M², dengan luas hunian 868,5 M² untuk 104 orang, sehingga 1 orang memiliki luas hunian yang ideal adalah 4,5M², tetapi dihuni oleh 193 orang dengan luas hunian per 1 orang 1,7 M².⁷

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan perawatan kepada tahanan baik secara fisik dan mental, selama dalam proses peradilan dalam rangka memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Tetapi dalam kenyataannya, menurut data dari Sub Seksi Administrasi dan Perawatan tanggal 4 Juli 2022 bahwa 46% dari jumlah penghuni Rutan Kelas II B Kudus pada saat ini adalah berstatus narapidana. Untuk itu terjadi perubahan dan bertambahnya peran Rutan Kelas II B Kudus, yang semula hanya bertugas melakukan perawatan terhadap tahanan, akhirnya harus melakukan program pembinaan terhadap narapidana. Hal ini akan menyebabkan pelayanan menjadi tidak optimal.

Salah satu tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus adalah menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat tertentu, baik secara internal maupun secara eksternal. Pelayanan internal adalah pelayanan yang diberikan kepada para tahanan dan narapidana, yang terkait dengan pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana yang biasa disebut sebagai

⁶ Abdul Aziis Sinun, "Wawancara Pribadi", Kasubsie Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus, Tanggal 4 Juli 2022.

⁷ Moh. Riza Aliyafi,, "Wawancara Pribadi", Kasubsie Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus, Tanggal 4 Juli 2022

warga binaan pemasyarakatan. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis perawatan Rumah Tahanan Negara, maka Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus mempunyai tugas pokok melaksanakan perawatan tahanan baik fisik maupun mental di dalam mempersiapkan tahanan menghadapi proses peradilan, dalam hal ini Rutan Kelas II B Kudus memberikan berbagai pelayanan, yaitu:⁸

Pertama, memberikan perawatan kesejahteraan tahanan. Pelayanan ini antara lain dilakukan dengan memberikan perlengkapan seperti pakaian, tempat tidur, fasilitas mandi, makanan yang memenuhi standar, dan perlengkapan makan yang layak. Fasilitas dan pelayanan kesehatan juga diberikan kepada para tahanan dan narapidana yang dilakukan oleh dokter Rutan Kelas II B Kudus. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan, kecuali bila ada keluhan, maka sewaktu-waktu dapat meminta pemeriksaan dokter. Pihak Rutan Kelas II B Kudus juga mengizinkan tahanan dan narapidana untuk berobat di luar Rutan jika ada rujukan dari dokter dan atas rekomendasi dari Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Rutan Kelas II B Kudus saat ini dirasa belum optimal, hal tersebut disebabkan karena terbatasnya jumlah petugas kesehatan yang menangani seluruh warga binaan yang ada di Rutan Kelas II B Kudus. Petugas kesehatan Rutan Kelas II B Kudus saat ini berjumlah 2 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter dan 1 orang

⁸ Moh. Riza Aliyafi,, "*Wawancara Pribadi*", Kasubsie Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus, Tanggal 4 Juli 2022

perawat, kondisi tersebut dirasa kurang ideal, sebab harus menangani 509 warga binaan.

Kedua Rutan Kelas II B Kudus juga memberikan pelayanan lain berupa bantuan hukum dan penyuluhan tahanan. Dalam hal ini pihak Rutan memberikan kesempatan kepada para tahanan untuk menggunakan haknya dalam memperoleh bantuan hukum dari penasehat hukum. Dalam upaya untuk memberikan kesempatan mendapatkan bantuan hukum, tahanan disediakan tempat untuk pertemuan dengan penasehat hukum yang dapat dilihat/diawasi, tetapi tidak dapat didengar oleh orang lain/petugas. Kegiatan penyuluhan juga diberikan oleh pihak Rutan Kelas II B Kudus, yang meliputi penyuluhan rohani seperti ceramah keagamaan; pembinaan jasmani dengan mengadakan berbagai kegiatan olah raga berupa bola volley, bulu tangkis, tenis meja dan senam kesegaran jasmani. Pihak Rutan Kelas II B Kudus menyediakan pula fasilitas perpustakaan untuk mengisi waktu dan guna menyalurkan minat baca. Perpustakaan yang diselenggarakan Rutan Kelas II B Kudus meliputi buku agama, pengetahuan umum, keterampilan dan lain-lain yang dipandang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban Rutan serta bermanfaat bagi Tahanan yang bekerjasama dengan Perpustakaan Kota Surakarta. Selain menyelenggarakan bantuan hukum dan penyuluhan juga melaksanakan fungsi pembinaan, termasuk program pembinaan luar lembaga melalui program integrasi masyarakat, yaitu Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB). Selain itu juga

diberikan program pengurangan hukuman (remisi), baik remisi khusus, remisi umum dan remisi dasa warsa.

Ketiga Pihak Rutan Kelas II B Kudus memberikan pelayanan bimbingan kegiatan kepada para tahanan dan narapidana, untuk mengetahui bakat masing-masing tahanan diadakan penelitian pada setiap tahanan yang baru masuk Rutan, terutama pada saat mengikuti masa pengenalan lingkungan. Bimbingan keterampilan sedapat mungkin diarahkan kepada jenis-jenis keterampilan yang bermanfaat di masyarakat dan yang dapat dikembangkan.

Berdasarkan berbagai jenis pelayanan yang diberikan oleh Rutan Kelas II B Kudus kepada warga binaan, jenis pelayanan kesehatan merupakan pelayanan yang kurang optimal. Pasal 7 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa :

Tahanan berhak :

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Kasus yang pernah ada yaitu hasil obeservasi dengan petugas kesehatan mengenai laporan kesehatan Narapidana atas nama Abdullah bin Munarzeb, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 pukul 11.00 WIB. Hasil observasi kunjungan Narapidana rawat Inap melakukan pengecekan terhadap yang bersangkutan dengan hasil cek darah dalam batas normal, keluhan nyeri pada perut pasien berkurang, hasil ronsen perut : tampak feses menumpuk (BAB). Untuk terapi lebih lanjut yang bersangkutan di bawa ke IGD RSUD dr. Loekmonohasi Kudus Tindaklanjut penanganan oleh dokter Bedah dengan dilakukan USG Perut dijadwalkan pada tanggal 12 Oktober 2023, jika hasil USG normal pasien diizinkan kembali ke Rutan.⁹

Setelah melihat permasalahan yang ada, penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada warga binaan, sehingga dapat diketahui gambaran yang jelas mengenai permasalahan pelaksanaan pelayanan kesehatan serta solusi di masa mendatang mengenai pelayanan kesehatan, sehingga lebih optimal. Kualitas pelayanan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasarakatan di Rutan Kelas II B Kudus akan menghasilkan kualitas pelayanan yang bermutu (*quality surprise*), apabila kenyataan pelayanan yang diterima melebihi pelayanan yang diharapkan Warga Binaan Pemasarakatan. Pelayanan yang memuaskan (*satisfactory quality*), apabila kenyataan pelayanan yang diterima sama dengan pelayanan yang diharapkan Warga Binaan Pemasarakatan, serta kualitas pelayanan yang tidak bermutu (*unacceptable quality*), apabila ternyata kenyataan

⁹ Devi Wahyu Timurni,, "Wawancara Pribadi", Petugas kesehatan Rutan Kudus, Tanggal 13 Oktober 2023

pelayanan yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN PADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B KUDUS

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang terdapat pada penelitian ini adalah

1. Mengapa Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus belum memenuhi pelayanan publik bidang kesehatan pada warga binaan pemasyarakatan?
2. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus agar dapat memenuhi pelayanan publik bidang kesehatan pada warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan aturan yang berlaku?

C. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang kualitas pelayanan telah banyak dilakukan sebelumnya, tetapi sejauh penelusuran yang telah dilakukan peneliti belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan	Keterangan
1.	Putu Rizky Bujangga Suwardana (2021)	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana yang Sedang Hamil	Membahas pelayanan kesehatan bagi narapida perempuan yang sedang hamil serta objek penelitian di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung	Membahas pelayanan kesehatan bagi narapida	Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
2.	Bobby Mandala Putra, Vivi Kurniati, Frisma Kusuma Dewi (2018)	Analisis Pelayanan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Batam	Membahas pelayanan publik tidak hanya terfokus pada pelayanan kesehatan serta objek penelitian Lapas Kelas II A Batam	Membahas pelayanan publik di lembaga pemasarakatan	Jurnal Dialektika Publik
3	Alfian Ikhsan Hanif (2021)	Analisis Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Bagi	Membahas narapida pelayanan terhadap	Membahas pelayanan kesehatan bagi narapida	Jurnal Widya Juridika

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan	Keterangan
		Narapidana Lanjut Usia (Lansia) Pada Lembaga Pemasarakatan IIB Tuban	narapida lanjut usia serta objek penelitian di Lembaga Pemasarakatan IIB Tuban		
4	Graciella Devi Maharani, Herry Fernandes Butar Butar (2022)	Studi Deskriptif Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Wonosari	Objek penelitian di Lembaga Pemasarakatan IIB Wonosari	Membahas pelayanan kesehatan bagi narapida	Jurnal Gema Keadilan
5	Muhamad Rizqi Sholehudin, dan Padmono Wibowo (2021)	Dampak Overcrowding Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Di Lapas Kelas I Cirebon	Membahas mengenai dampak overcrowding terhadap pelayanan kesehatan serta objek penelitian di Lembaga Pemasarakatan I Cirebon	Membahas pelayanan kesehatan bagi narapida	Jurnal Penelitian dan pengabdian masyarakat

Berdasarkan uraian di atas tersebut, walau telah ada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pelayanan kesehatan bagi narapidana,

namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, sehingga penelitian ini dianggap asli dan layak untuk diteliti karena membahas pokok masalah yang baru dan lebih komprehensif.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kendala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus yang belum dapat memenuhi pelayanan publik bidang kesehatan pada warga binaan pemasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus agar dapat memenuhi pelayanan publik bidang kesehatan pada warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi bagi pokok- pokok kepentingan baik untuk kepentingan praktik maupun teoritis antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara akademik hasil penelitian dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan kebijakan dan administrasi pelayanan sebagai suatu aspek kajian Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan aturan yang berlaku

b. Bagi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI

Secara praktis hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dalam membuat kebijakan dan administrasi pelayanan bidang kesehatan di Rumah Tahanan Negara.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan non doktrinal atau yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat.¹⁰ Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji atau menganalisis mengenai pelaksanaan pelayanan publik bidang kesehatan pada warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum*". Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2015, hlm. 15

2. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.¹¹ Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan dapat memperkuat teori-teori lama di dalam kerangka penyusunan kerangka baru.¹² Penelitian ini, peneliti ingin mengkaji mengenai pelayanan publik bidang kesehatan pada warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus.

3. Objek dan Subjek Penelitian

a. Objek Penelitian

Obyek penelitian adalah sasaran yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian diatas, dari sebuah obyek penelitian diharapkan dapat diperoleh data-data yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Obyek penelitian dari permasalahan ini adalah Rumah Tahanan Negara kelas II B Kudus bidang pelayanan kesehatan.

b. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah narasumber yang terlibat dan mengetahui objek penelitian ini¹³ yaitu berkaitan dengan

¹¹ *Ibid*, hlm. 15

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Rajawali Pers, Mataram 2014, hlm. 118

¹³ Moleong, L. J. "*Metode Penelitian Kualitatif*", PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, hlm 24

pelaksana pelayanan publik bidang kesehatan pada warga binaan permasyarakatan di rumah Tahanan Negara kelas II B Kudus.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan non doktrinal atau yuridis sosiologis sehingga jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.¹⁴

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui pengamatan dan wawancara. Data primer diperoleh langsung dengan cara melakukan wawancara dengan informan penelitian yaitu:

- 1) Staf Bagian Bantuan Hukum dan Penyuluhan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus
- 2) Kasubsie Bimbingan Kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus
- 3) Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Data tersebut berupa bahan hukum primer,

¹⁴ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", CV Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 225

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁵ Berkaitan dengan penelitian ini bahan hukum tersebut terdiri sebagai berikut:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, literatur-literatur, makalah-makalah dan data-data yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu buku-buku, kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar dan majalah.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 44

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan non doktrinal atau yuridis sosiologis sehingga teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder.

a. Data primer

1) Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁶ Selain itu wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.

Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara yang semi terstruktur. Maksudnya, daftar pertanyaan yang telah ada dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan pada responden kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data yang valid.

¹⁶ Moh. Nazir, "Metode Penelitian", Ghalia Indonesia, Bogor, 2013, hlm 10.

2) Observasi

Metode observasi yang digunakan untuk menggali data dari sumber data dengan melakukan survei lapangan¹⁷ mengenai pelaksanaan pelayanan publik bidang kesehatan pada warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus.

b. Data Sekunder

Studi Kepustakaan, merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan penelitian melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah langkah berikutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi laporan, dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa agar dapat memberikan kejelasan permasalahan yang dijadikan obyek dalam penelitian ini.¹⁸ Analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa data Kualitatif, sehingga penelitian dapat menghasilkan data yang di dapat dari responden secara tertulis maupun secara lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penggunaan metode analisis data kualitatif dalam penelitian di lapangan yang kemudian di analisa untuk mendapatkan pemecahan masalah.

¹⁷ Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 114

¹⁸ Nasution, "*Metode Research Penelitian Ilmiah*", Bumi Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 114

Dengan uraian tersebut, maka proses analisa data harus lengkap untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, membuat pola dan menemukan pokok-pokok penting yang akan disajikan kepada orang lain. Dengan melihat hal-hal tersebut diatas, maka penulis menggunakan model analisis interaktif, dalam menganalisa data interaktif diperlukan tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan menggunakan suatu proses siklus, dalam bentuk ini peneliti tetap bergerak diantara komponen yang ada dengan proses pengumpulan data, selama pengumpulan data tetap berlangsung. “Setelah pengumpulan data berakhir, peneliti bergerak diantara tiga komponen utama analisa untuk menarik kesimpulan dengan menverifikasikan berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data”.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas dan sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁹ H.B.Sutopo, “*Pengantar Penelitian Kualitatif*”, UNS Press, Surakarta, 2015, hlm. 25.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini membahas tentang landasan teori mengenai Tinjauan mengenai pelayanan publik, Tinjauan mengenai pelayanan kesehatan, Tinjauan mengenai keadilan restoratif, Tinjauan mengenai hak dan kewajiban warga binaan permasyarakatan, Tinjauan teori sistem hukum

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan dan membahas mengenai kendala dan solusi di rumah tahanan negara kelas II B kudu yang belum mendapat memenuhi pelayanan publik bidang kesehatan pada warga binaan permasyarakatan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran